



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B 1446 /IV.23/HK/2022

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELOMPOK PETERNAK
TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penentuan pemenang lomba kelompok peternak di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022, maka perlu ditetapkan pemenang bagi Kelompok Peternak Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELOMPOK PETERNAK TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Pemenang Lomba Kelompok Peternak di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022, dengan daftar pemenang sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan hadiah berupa uang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Penerima hadiah bertanggungjawab secara formal atas penggunaan hadiah yang diterimanya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 yang tertuang pada kegiatan Fasilitasi Lomba Kelompok dan Lomba Lainnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 25 Juli 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/446 /IV.23/HK/2022
TANGGAL : 25 Juli 2022

**DAFTAR PEMENANG LOMBA KELOMPOK PETERNAK
TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA PENERIMA	KATEGORI	JUARA	JUMLAH UANG (Rp)
1	2	3	4	5
1	MURYADI "Kelompok Karya Tani" Desa Rejo Sari, Kecamatan Natar	Hadiah Kelompok Ternak Sapi	I	3.000.000,-
2	MUSLIH "Kelompok Margo Tani II" Desa Purwosari, Kecamatan Natar	Hadiah Kelompok Ternak Sapi	II	2.000.000,-
3	MARIDI "Kelompok Mekar Sari" Desa Wonodadi, Kecamatan Tanjung Sari	Hadiah Kelompok Ternak Sapi	III	1.000.000,-
JUMLAH				6.000.000,-

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO